



Kemiskinan Sebagai Pemicu Perceraian dalam Perspektif Yuridis

Agustin Hanapi

UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id

Azmi Abubakar

Penyuluh Agama Islam KUA Glumpang Tiga Pidie, Indonesia

azmiabubakar@gmail.com

Asmualiadi Lubis

University of Malaya, Malaysia

Asmualiadilubis@um.edu.my

Abstract

Every marriage requires harmornisan and also permanence, to realize that, harmony between spouses is very important. This harmony in marriage law is called kafaah. The benchmark is not only compatibility in morals, but also related to age, social status and education. Many divorce phenomena occur due to the unfulfillment of the income of wives and children. Further explored this is due to the poverty factor caused by many variables. This study was conducted to answer two questions, first whether poverty is a contributing factor to divorce. Second, what is the reason for the divorce that occurred in the Pidie community. This research is classified as field research with a qualitative approach. The methodology used is the study of phenomena in the maqāṣid review. The results of the study concluded that the peceraian factor is caused by many aspects, poverty is one of them. As for divorces that occur due to poverty dip.

Keyword: Divorce, Poverty, Pidie Community

Abstrak

Setiap pernikahan menghendaki adanya keharmornisan dan juga kelanggengan, untuk mewujudkan itu, keserasian antar pasangan sangatlah penting. Keserasian ini dalam hukum perkawinan disebut dengan kafaah. Tolak ukurnya tidak hanya keserasian dalam akhlak, juga berkaitan dengan umur, status sosial dan pendidikan. Banyak fenomena perceraian terjadi karena tidak terpenuhinya nafkah istri dan anak. Ditelusuri lebih lanjut hal ini karena faktor kemiskinan yang disebabkan oleh banyak variabel. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan, pertama apakah

kemiskinan sebagai faktor penyebab perceraian. *Kedua*, apa alasan perceraian yang terjadi pada masyarakat Pidie. Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi fenomenologi dalam tinjauan maqāsid. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor perceraian ditimbulkan oleh banyak aspek, kemiskinan adalah salah satunya. Adapun perceraian yang terjadi karena kemiskinan dipengaruhi oleh aspek lain seperti *syiqaq*, orang ketiga dan tidak adanya *kafaah*.

Kata kunci: Perceraian, Kemiskinan, Masyarakat Pidie

Pendahuluan

Secara ideal, perkawinan dilangsungkan untuk selama-lamanya, bukan untuk jangka waktu singkat. Ikatan Suami istri hanya dipisahkan oleh kematian. Oleh karenanya akad perkawinan disebut dengan *mitsaqan ghaliza* atau perjanjian yang kokoh. Dengan demikian diharapkan keharmonisan (*litaskunu ilaiha*) dapat terwujud. Faktanya menunjukkan bahwa tidak semua pasangan suami istri dapat bertahan bersama, adanya ketidakmampuan dalam mengelola komunikasi, pengertian dan tanggung jawab, pada akhirnya menjurus kepada pertikaian dan konflik serta berakhir dengan perceraian (Auliani et al., 2021).

Adanya ketidakseimbangan dalam hubungan suami istri berupa materi, perhatian, pengorbanan dan pembagian tugas dalam hubungan dapat merusak keutuhan hubungan. Salah satu masalah utama yang sering dihadapi dalam suatu hubungan suami istri adalah tidak adanya keseimbangan dari sisi ekonomi atau masalah kemiskinan. Di mana suami yang memiliki tanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya karena faktor kemiskinan. Istri kemudian menggugat cerai suami.

Menurut hukum Islam, kemiskinan adalah masalah yang serius yang harus diberikan perhatian. Islam menjelaskan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial secara detil. Pada fase Mekkah, Islam baru lahir dengan jumlah yang terbatas, kondisi umat Islam terisolasi secara sosial dari komunitasnya di Mekkah, mereka menjadi masyarakat tanpa tanah air dan hak politik. Dalam Surah al- Mudatsir 38-46, surah al- Zariat 19-20, al-An-am 141 dan Surah al-Rum 38-39 tidak hanya menjelaskan agar menyantuni kaum duafa, Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap harta yang dimiliki hartawan terdapat hak yang harus ditunaikan kepada duafa (Abubakar, 2023).

Hasil eksplorasi penulis menunjukkan bahwa angka perceraian disebabkan oleh masalah kemiskinan ini terus mengalami peningkatan. Secara umum, perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Eksplorasi awal penulis mengerucut di Kabupaten Pidie bahwa ditemukan angka perceraian karena kemiskinan cukup signifikan dengan berbagai faktor dibelakangnya. Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, Pidie. Kabupaten Pidie memiliki jumlah penduduk terbesar ke dua di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Utara. Dalam catatan sejarah Cina, disebutkan bahwa di Sumatera ada kerajaan yang bernama Poli yang dalam hal ini Zainuddin setekah

mengutip beberapa sumber meyakini bahwa sebutan tersebut adalah Pidie sekarang. Lebih lanjut, sebagaimana dijelaskan oleh Jakfar bahwa pada tahun 415 M seorang musafir Tiongkok bernama Fahin singgah di Poli. Ia menyebutkan negeri ini terdiri dari 136 kampung yang penduduknya menikmati kemakmuran dan mereka menanam padu dua kali dalam setahun (Gusmail & Anwar, 2021).

Secara historis, sekitar Tahun 1500, Pedir (Pidie) merupakan kerajaan yang berkembang terutama hasil ladanya. Informasi tentang kerajaan-kerajaan di Pidie sekarang lebih banyak didominasi oleh sejarah daerah tersebut setelah berada di bawah kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam. Lebih lanjut, keterangan dari sejarawan H. M. Zainuddin bisa menjadi informasi awal. H.M. Zainuddin dalam makalah *Aceh Dalam Inskripsi dan Lintasan Sejarah* pada seminar sejarah dan budaya Aceh pada Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) II Agustus 1972 mengungkapkan, sebelum Islam masuk ke Aceh, di Aceh telah berkembang kota-kota kerajan Hindu seperti: Kerajaan Poli di Pidie yang berkembang sekitar tahun 413 M (Ramadhan & Fonna, 2021). Begitu juga dengan kerajaan Sahe atau Sanghela yang terletak di kawasan Ulee Gle dan Meureudu, kerajaan ini terbentuk dan dibawa oleh pendatang dari pulau Ceylon.

Selanjutnya, untuk mengetahui keberadaan para pendiri dan penduduk Kerajaan Sahe (Sanghela) tersebut, informasi dari asal-usul kerajaan Poli (Pedir) di Kabupaten Pidie sekarang mungkin bisa membantu, karena keberadaan negeri Meureudu dan Negeri Pedir keduanya tak bisa dipisahkan. Selama ini kita mengetahui asal mula daerah Pidie sekarang adalah Kerajaan Poli atau Pedir, tapi ternyata jauh sebelumnya sudah ada Kerajaan Sama Indra sebagai cikal bakal. Kuat dugaan, Kerajaan Sama Indra ini berkembang pada waktu yang sama dengan kerajaan Sahe di Meureudu atau bisa jadi satu kesatuan yang hidup saling berdampingan (pidiekab.go.id).

Informasi tentang keberadaan Kerajaan Sama Indra ini diungkap oleh sejarawan lainnya, M Jusnus Djamil, Kerajaan ini digambarkan sebagai daerah dataran rendah yang luas dengan tanah yang subur, sehingga kehidupan penduduknya makmur. M. Junus Djamil menyebutkan batas-batas kerajaan ini meliputi; Sebelah timur dengan Kerajaan Samudra Pasai, sebelah barat dengan Kerajaan Aceh Darussalam, sebelah selatan dengan pegunungan, serta dengan selat Malaka di sebelah utara. Bila merujuk pada batas yang disebutkan tersebut, berarti kerajaan Sahe termasuk dalam wilayah kerja Sama Indra di bagian timur (Arifin & Hambali, 2016).

Masyarakat Pidie hidup sesuai dengan adat Aceh, di mana Adat istiadat Aceh sangat berperan dalam kehidupan masyarakat Aceh masa lalu, sehingga mereka cukup bermartabat dan mempunyai harga diri yang disegani (Bustamam-Ahmad, 2017). Perubahan dan pergeseran budaya masyarakat Aceh adalah sebuah gejala berubahnya stuktur sosial dan pola budaya dalam masyarakat. Hal ini terjadi sesuai dengan sifat dasar manusia yang selalu ingin melakukan perubahan. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa perubahan sosial budaya dapat berjalan dengan baik jika faktir-faktor pendukung juga menopang gerakan tersebut, diantaranya: tingkat pendidikan, tatanan ekonomi dan stabilitas politik. Semua aspek ini saling terkait, pendidikan mempengaruhi keadaan ekonomi, stabilitas politik berdampak terhadap perkembangan budaya, serta budaya mempunyai efek terhadap perubahan sosial, begitupun sebaliknya. Dengan demikian, perubahan

sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat.

Begitu juga kaitannya dengan penelitian ini, aspek historis mempengaruhi dampak status sosial termasuk salah satunya adalah kemiskinan. Sebagaimana disebutkan pada Badan Pusat Statistik, Aceh termasuk salah satu provinsi termiskin di Indonesia, dan jika dipersempit, Pidie adalah Kabupaten yang mewakili termiskin se-Aceh bersama Gayo Lues dan Aceh Selatan. Meskipun data diatas masih kontroversi dan dibantah oleh pemerintah terkait, namun secara statistik indikator yang digunakan BPS menunjukkan hasil demikian patut untuk direnungkan dan dievaluasi (Rizkina, 2023).

Kemiskinan sebagai salah satu kondisi sosial membuat penulis tertarik mengkaji apakah variabel ini berkorelasi dengan maraknya angka perceraian di Pidie. Sebagaimana diketahui, orang Aceh pada dasarnya bukanlah masyarakat yang materialis, meskipun mahar yang diminta relatif tinggi, namun tak jarang perempuan Aceh diwakili oleh pribadi yang tegar, kuat, bahkan membantu perekonomian suami dengan berdagang atau bekerja. Perempuan Pidie juga didominasi oleh karakter yang religius, patuh pada petuah dan nasehat ulama (Tengku), tentu dua aspek ini seharusnya menjadi kesadaran bahwa perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Swt. Maraknya perceraian di Pidie tentu menimbulkan kontradiktif dengan beberapa alasan di atas, sehingga membuat penulis tertarik untuk meneliti penyebab perceraian dan faktor perceraian di Pidie.

Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai perceraian dan kemiskinan bukanlah perkara baru, sudah banyak para peneliti mempublis dalam berbagai metode dan pendekatan. Husin Anang Kabalmay dalam karya yang berjudul; *"Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (Studi atas Cerai Gugat di Pengadilan Agama Ambon),"* telah membahas dengan sangat cermat bagaimana sebuah keluarga lebih memilih tinggal terpisah dengan mertua karena perekonomian kerap menjadi tolok ukur bagi mertua yang memicu lahirnya perceraian. Karangan Husin memiliki kesamaan dalam konteks perceraian karena ekonomi, namun karya tersebut berzonasi di Ambon berbeda dengan penelitian penulis yang berzonasi di Pidie (Kabalmay, 2021).

Mansur Azis dalam penelitian yang berjudul; *"Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan,"* telah mendeskripsikan dengan sangat baik bagaimana pengaruh ekonomi khususnya dalam tinjauan pendidikan, jenis pekerjaan, dan pendapatan berdampak signifikan terhadap angka perceraian (Azis, 2021). Penelitian Mansur Azis memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti dalam konteks kemiskinan terhadap perekonomian yang tidak kondusif di suatu wilayah. Perbedaannya, jika Mansur lebih menekankan pada perekonomian sebagai alasan utama perceraian, penulis menganalisis bahwa kemiskinan tidak berdiri sendiri sebagai penyebab utama perceraian di masyarakat Pidie.

Ghina Salsabila dan Abdur Rofi dalam penelitian bersama mereka yang berjudul; *"Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian di Jawa Timur,"* telah mengulas dengan sangat mengesankan terkait rekomendasi dalam mengurangi

angka perceraian melalui peningkatan mutu pendidikan di suatu wilayah (Rofi & Salsabila, 2022). Karya Ghina dan Rofi memiliki kesamaan dengan penulis dalam aspek kemiskinan, adapun perbedaannya, jika Ghina dan Rofi lebih fokus pada pengurangan angka kemiskinan pada perspektif pendidikan, penulis membedahnya dalam perspektif yuridis.

Ajeng Putri Wahyuni, dkk. pada publikasi mereka yang berjudul; *“Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Akibat Perubahan Status Sosial tenaga Kerja Wanita (Studi kasus Putusan Nomor: 0217/Pdt.G/2021/PA.Im),”* telah menarasikan dengan terstruktur bagaimana perceraian di lihat dalam pendekatan yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengupas fenomena gugat cerai dikalangan TKW yang bekerja di Asia Timur yang melakukan gugatan di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Indramayu (Wahyuni & Leksono, 2023). Persamaan karya di atas dengan apa yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang perceraian dalam perspektif yuridis. Perbedaannya, karya di atas menekankan pada status sosial secara umum, sedangkan penulis khusus melihat aspek yuridis pada perceraian yang disebabkan karena kemiskinan atau aspek pendukung lainnya. Berdasarkan ke empat jurnal yang linier dan dekat dengan judul penulis, terdapat perbedaan substansi sehingga apa yang penulis kaji menunjukkan novelty dan originalitasnya.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berdasarkan studi literatur dan wawancara mendalam dengan enam orang perempuan. Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara kepada informan yang mengetahui permasalahan yang diteliti serta dokumentasi. Disamping itu data sekunder dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini kemudian dioperasikan dengan dekriptif analitis dan menggunakan pendekatan maqadisiyah dan pendekatan pendukung lainnya, seperti teori penemuan hukum. Teori penemuan hukum digunakan untuk mencari sikap yang diberikan hakim terhadap permasalahan yang terdapat dalam undang-undang.

Perceraian Akibat Kemiskinan

Perceraian merupakan alternatif terakhir untuk mengakhiri konflik yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Dengan demikian thalaq disyariatkan dalam hukum Islam dengan hikmah tertentu. Hikmah diperbolehkannya thalaq karena adanya dinamika kehidupan rumah tangga yang terkadang menjurus kepada terganggu dan terhambatnya tujuan pembentukan rumah tangga atau perkawinan (Yusmita et al., 2022). Dalam kondisi sedemikian itu jika hubungan suami istri dalam membina rumah tangga dipaksakan untuk dilanjutkan maka akan menimbulkan bahaya kepada kedua belah pihak serta orang-orang yang di sekitarnya.

Karena itu dalam rangka menolak terjadinya kemudaratan tersebut, thalaq merupakan solusi yang terpaksa harus dilakukan. Dengan demikian, Islam memperketat perceraian sebab perkawinan yang dilaksanakan suami istri mestinya berlangsung seumur hidup. Selaras dengan hal itu setelah ikrar talak oleh suami, ikatan perkawinan mereka belum putus secara mutlak sebab masih ada masa

menunggu iddah yang memungkinkan suami atau istri kembali melanjutkan ikatan perkawinan mereka (Nasir et al., 2022).

Pada tahun 2010, cerai gugat di Indonesia sebanyak 169.673 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 sebanyak 191.013 kasus. Pada tahun 2012 terdapat 212.595 kasus. Pada tahun 2013 terdapat 250.360 kasus. Hingga pada tahun 2014, terdapat 268.381 kasus. Pada tahun 2015 sebanyak 253.900 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 terdapat 263.700 kasus. Pada tahun 2017 angka gugat cerai sebanyak 276.700. pada tahun 2018 sebanyak 307.800. hingga akhirnya pada tahun 2019 sebanyak 355.800 kasus. Perbandingan cerai gugat (diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan oleh suami) sebanyak 70:30 (Nibras, 2021).

Pada tahun 2022 tercatat angka perceraian mencapai 516.334 kasus secara nasional. Sebanyak 45% jurnal menyatakan bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab perceraian (Dedi, 2021). Faktor ekonomi ini bermula dari berbagai macam masalah, seperti suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tidak adanya pekerjaan tetap atau suami malas bekerja sehingga pemasukan keluarga menjadi tidak jelas dari mana yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan kebutuhan keluarga.

Bagi istri ini tidak sesuai dengan harapan dari pernikahan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan karena memiliki suami yang bekerja. Permasalahn ekonomi juga hadir dari keluarga dengan pasangan yang bekerja sebagai aparatur sipil negara (ASN) (Nibras, 2021). ASN yang digadang-gadang sebagai pekerjaan yang stabil secara keuangan, namun banyak terjadi pada para pegawai di Rokan Hilir Provinsi Riau. Para ASN yang bercerai karena ekonomi, memiliki masalah dengan gaya hidup yang tinggi, sehingga penghasilan yang didapat selalu terasa tidak cukup. Meskipun bukan menjadi urutan pertama alasan perceraian, di Lebowaqomo faktor ekonomi berada pada urutan ke empat. Riset menunjukan bahwa tekanan keuangan berdampak langsung pada kesejahteraan finansial.

Semakin tinggi tekanan keuangan keluarga maka semakin rendah keuntungan yang diharapkan dari pernikahan dan semakin tinggi kemungkinan perceraian. Ketika pasangan tidak dapat mengelola keuangan mereka karena sumber daya yang tidak memadai atau keputusan pengelolaan keuangan yang buruk, mereka dibatasi dari mencapai kesejahteraan keuangan dan kepuasan hubungan. Faktor ekonomi juga mempengaruhi keadaan rumah tangga pada aspek lainnya. Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi merembet dengan kasus perselingkuhan. Dengan ekonomi yang buruk, kepala keluarga kerap bertengkar dengan istrinya. Pertengkaran ini menyebabkan suami mencari wanita lain. Tidak jauh berbeda dengan sikap suami yang mencari wanita lain karena kerap bertengkar dengan istrinya, pihak istri pun juga mencari pria dengan segi ekonomi yang lebih baik guna menunjang kebutuhan hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya. Berdasarkan faktor ekonomi ini, konflik dalam keluarga dapat berkembang menjadi banyak konflik yang lainnya (Fatmawati & Ridhwani, 2022).

Faktor ekonomi juga disebabkan karena pernikahan dini. Banyak anak muda yang termasuk ke dalam golongan remaja akhir, memutuskan untuk menikah muda. Pernikahan dini ini terjadi selain karena budaya, adalah karena para remaja ini tidak memiliki tujuan hidup serta tidak tahu harus melakukan apa selepas tamat SD (Sekolah Dasar). Akhirnya, para remaja ini memutuskan untuk menikah dini. Rata-

rata pernikahan dini terjadi dengan kondisi masing-masing individu belum siap secara mental dan finansial (Kogoya, 2021). Sehingga, banyak dari mereka yang tidak tahu bagaimana harus bertahan hidup yang salah satunya adalah memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga (miskin) pada pasangan ini, menjadi pemicu terjadinya perceraian.

Selanjutnya, kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal (Marzuki & Udi, 2023).

Lebih lanjut ada lima karakteristik penduduk miskin. Kelima karakteristik penduduk miskin tersebut adalah: *Pertama*, tidak memiliki faktor produksi sendiri. *Kedua*, tidak mempunyai kemungkinan untuk memperoleh aset produksi dengan kekuatan sendiri. *Ketiga*, tingkat pendidikan pada umumnya rendah. *Keempat*, banyak di antara mereka yang tidak mempunyai fasilitas. *Kelima*, segenap dari mereka berusia relatif muda dan tidak mempunyai keterampilan atau pendidikan yang memadai (Supriatna, 1997).

Bank Dunia dalam laporannya di hadapan anggota PBB bertitel *Poverty and Human Development* mengatakan bahwa; "*The case for human development is not only or even primarily an economic one, Less hunger, fewer child death, and better change of primary education are almost universally accepted as important ends in themselves* (pembangunan manusia tidak hanya diutamakan pada aspek ekonomi, tapi yang lebih penting ialah mengutamakan aspek pendidikan secara universal bagi kepentingan diri orang miskin guna meningkatkan kehidupan sosial ekonominya).

Jika melihat di banyak negara, telah terjadi kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pendapatan perkapitanya, tetapi itu hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakatnya sedangkan sebagian besar masyarakat miskin kurang memperoleh manfaat apa-apa, bahkan sangat dirugikan (Moeljarto, 1995). Selanjutnya, untuk memecahkan masalah ini, perlu kebijaksanaan yang tepat dengan mengidentifikasi golongan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya, suatu keadaan disebut miskin bila ditandai oleh kekurangan atau tidak mampu memenuhi tingkat kebutuhan dasar manusia. Kemiskinan tersebut meliputi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang mencakup aspek primer dan sekunder (Mustofa & Utomo, 2023). Aspek primer berupa miskinnya aset pengetahuan dan keterampilan, sedangkan aspek sekunder berupa miskinnya jaringan sosial, sumber-sumber keuangan, dan informal, seperti kekurangan gizi, air, perumahan, perawatan kesehatan yang kurang baik dan pendidikan yang relatif rendah.

Kelompok penduduk miskin yang berada di masyarakat pedesaan dan perkotaan, umumnya berprofesi sebagai buruh tani, petani gurem, pedagang kecil, nelayan, pengrajin kecil, buruh, pedagang kaki lima pedagang asongan, pemulung, gelandangan dan pengemis dan pengangguran. Kelompok miskin ini akan

menimbulkan problema yang terus berlanjut bagi kemiskinan kultural dan struktural, bila tidak ditangani secara serius, terutama untuk generasi berikutnya (Saribulan et al., 2023). Pada umumnya penduduk yang tergolong miskin adalah kelompok masyarakat yang belum tersentuh oleh berbagai kebijakan pemerintah yang terkonsentrasikan secara khusus.

Golongan ini termasuk sulit disentuh, karena kualitas sumber daya yang rendah sehingga kurang memanfaatkan fasilitas, termasuk faktor-faktor produksi. Mereka juga kurang memiliki kemampuan, tingkat pendidikan yang rendah, pelatihan yang sangat minimal, termasuk memanfaatkan pemberian bantuan bagi kebutuhan dasar manusia, dan perlindungan hukum atau perundang-undangan yang tidak kurang memihak mereka.

Kriteria lain tentang pendudukan miskin berkenaan dengan implementasi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) menurut versi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), bahwa untuk menentukan penduduk miskin paling tidak memenuhi 6 (enam) kriteria sebagai berikut: *Pertama*, rumah layak huni yaitu apakah termasuk milik sendiri atau bukan. *Kedua*, akses air bersih dan sanitasi. *Ketiga*, pendapatan dikonversi dengan pengeluaran. *Keempat*, kepemilikan aset. *Kelima*, frekuensi makan (lebih dari 2 kali sehari) dan kualitas gizi makanan. *Keenam*, dalam setahun dapat membeli minimal 1 pasang pakaian baru. Berdasarkan 6 (enam) variabel tersebut jika mendapat skor 3 atau lebih maka keluarga tersebut dikategorikan miskin (Khalifah et al., 2023).

Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) dengan cara-cara yang adil tanpa mengecualikan masyarakat miskin akan meningkatkan keterpaduan sosial dengan politik yang didasari oleh hak-hak asasi manusia, nondiskriminasi, dan memberikan perlindungan kepada mereka yang kurang beruntung merupakan hakikat paradigma pembangunan sosial.

Gambaran Umum Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, Pidie. Kabupaten Pidie memiliki jumlah penduduk terbesar ke dua di provinsi Aceh setelah kabupaten Aceh Utara. Umumnya mata pencaharian masyarakat Pidie adalah bertani dan berdagang. Dua pertiga masyarakat kabupaten ini ada di perantauan. Budaya merantau merupakan warisan turun temurun masyarakat Pidie (Dedi, 2011). Kabupaten Pidie memiliki luas sekitar 2,6 Juta Ha dengan masing-masing daerah berbatasan dengan Selat Malaka, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Jaya, Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Besar.

Pidie terdiri dari 23 Kecamatan, 94 kemukiman, 730 kampung. Jumlah penduduk Pidie per 2016 adalah 441.659 jiwa dengan rincian laki-laki dan perempuan hampir merata. Masyarakat Pidie memiliki Tingkat pendidikan yang sangat sederhana, hal tersebut terlihat dari jumlah lulusan perguruan tinggi yang sangat minim yakni sekitar 13 ribuan saja. Lulusan pendidikan paling banyak adalah Tingkat SMA yakni sekitar 103 jiwa. Lebih memprihatinkan jika melihat segmen yang hanya lulus SD dan SMP menempuh angka 63 dan 76 ribu jiwa. Kondisi ini mendeskripsikan bagaimana kualitas pendidikan masyarakat yang

terbatas. Kondisi pendidikan sangat mempengaruhi angka perceraian apalagi jika kemiskinan menjadi indikatornya. Bila dilihat dari mata pencariannya, sekitar 88 ribu jiwa masyarakat Pidie tidak memiliki pekerjaan. Begitu juga dengan ibu rumah tangga yang menyentuh angka 72 ribu jiwa (Martunis & Mujibussalim, 2017).

Maka tidak heran jika masyarakat Pidie gemar merantau, hal tersebut erat kaitannya dengan sumber pengguna yang tidak sejalan dengan lapangan pekerjaan yang ada di Pidie. Sejalan dengan budaya masyarakat Pidie, salah satu dasar filosofi konsep merantau bagi masyarakat Pidie adalah keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kenyataan ini yang menjadikan Pidie kerap diidentikkan dengan masyarakat yang hobi berdagang dan berbisnis. Secara kuantitatif kebanyakan masyarakat Pidie sangat teliti dan perhitungan jika sudah berbicara ekonomi. Hal tersebut berkaitan dengan karakter mereka yang gemar mengumpulkan pundi-pundi rupiah melalui perhitungan yang sangat cermat dan hemat dalam kesehariannya.

Kemiskinan dan Perceraian Masyarakat Pidie

Menurut Fauziati, (Ketua Mahkamah Syar'iyah), jumlah perkara istri gugat cerai atau talak suami sudah berjumlah 63 perkara pada awal tahun 2022. Ia merincikan 50 perkara cerai gugat dan 13 perkara cerai talak. Menurutnya, perkara yang sudah masuk, sebagian dari pertengahan Januari hingga akhir Januari 2022. (Harian SI, 2022). Lebih lanjut secara keseluruhan perkara cerai tahun 2022 di Kabupaten Pidie berjumlah 1.208 perkara. Hasil penelusuran penulis terhadap data perceraian di Mahkamah Syariah, diperoleh bahwa per-Juli 2023 data perkara yang telah masuk sejumlah 98 kasus sebagai perdata gugatan, dimana faktor ekonomi dengan beragam pemicu lainnya menjadi penyebab utama perceraian.

HD selaku Mahasiswi STIS Al-Hilal Sigli jurusan Hukum Keluarga menyebutkan bahwa kemiskinan bisa memicu perceraian, hidup dalam kemiskinan dapat membuat stress pasangan suami istri dan tekanan finansial dapat menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga. Khususnya ketika suami tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak. Apalagi jika posisi istri adalah wanita karier yang sukses. Hal tersebut membuat suami kurang percaya khususnya karena istri bisa menyumbangkan lebih banyak penghasilan dari padanya. Realitas itu yang adalah melahirkan persaingan dan pertengkaran yang memicu perceraian dalam pernikahan. HD menyebut warga miskin di kampungnya dapat hidup langgeng dengann pasangan, karena mereka saling menghargai dan saling pengertian dalam kebutuhan perekonomian mereka, apabila terjadi kekurangan material maka mereka akan mencari solusi bersama (Wawancara HD, 2023).

DF menyebutkan bahwa kemiskinan dapat memicu terhadap perceraian karena akan menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri dalam perselisihan ekonomi yang tidak tercapai sesuai dengan kebutuhannya. Warga di kampung DF, rata-rata kehidupan rumah tangganya langgeng walaupun status ekonominya kurang. Namun, tetap bisa berusaha memberikan pendidikan terhadap anaknya dan kebutuhan rumah tangga yang sesuai dengan ekonominya. DF menambahkan bahwa faktor kemiskinan memang tak jarang menyebabkan suami-istri bertengkar, setelah itu akan menyebabkan keretakan hubungan dalam rumah tangga sehingga memicu perceraian. Menurut DF sebab terjadinya perceraian

karena faktor orangtua. orang tua sangat mempengaruhi bagi kehidupan rumah tangga seseorang (Wawancara DF, 2023).

Mt menyebutkan kemiskinan bisa mempengaruhi, karena dengan jaman sekarang banyak terjadi perceraian karena faktor ekonomi, karena hal demikian suami istri berselisihan, maka menyebabkan pertengkaran hingga stress dan perlisihan antara suami dan istri. Warga miskin di kampung Mt berpotensi hidup langgeng atau sebaliknya tergantung keimanan pasangan suami-istri yang menjaga komitmen dengan baik, sehingga bisa memaklumi keadaan faktor ekonomi yang kurang memadai. Menurut Mt kemiskinan dapat menjadi pemicu perceraian. Kemiskinan terjadi karena tidak adanya pemasukan, kebutuhan tidak terpenuhi, atau keuangan rumah tangga yang tidak pernah cukup. Khusus di kampung Mt, perceraian terjadi karena kurang berkomitmen antara suami istri, aspek perselingkuhan, kekerasan terhadap istri, perbedaan prinsip antara suami dan istri, masalah keuangan, dan karena sering bertengkar (Wawancara Mt, 2023).

Adapun Yn menyebutkan kemiskinan bisa saja menyebabkan perceraian, warga miskin di kampung Yn tidak dapat hidup langgeng dengan pasangan, justru sering terjadinya keributan dan berakibat terhadap anak yang terlantar, tidak terjaganya anak dalam pendidikan ataupun pergaulan. Yn setuju jika kemiskinan adalah pemicu utama perceraian, karena kemiskinan ada indikasi bahwa tidak ada usaha untuk mencari nafkah untuk keluarga dan lebih memilih malas malasan di rumah atau di warung kopi. Selain karena ekonomi, perceraian di kampung Yn juga dipicu oleh perselingkuhan, kekerasan terhadap istri, emosi yang tidak terkontrol, dan kurangnya pendidikan. Kenyataan itu membuat istri memilih pisah dengan suaminya dan merawat anak nya sendiri. Selain itu, keluarga juga mendukung penuh dengan perceraian tersebut (Wawancara Yn, 2023).

Eksplorasi penulis terhadap narasumber lain menyebutkan bahwa calon menantu yang berprofesi pedagang lebih menarik dibanding calon menantu yang berbasis pendidikan walaupun sudah kelas tujuh di tingkat dayah. Hal ini disebabkan karena pedagang lebih logis untuk simbol kemakmuran dibanding teungku; penuntut ilmu (Wawancara Mahasiswi Al-Hilal Sigli, 2023). AN mengatakan bahwa jika konflik terjadi apabila penghasilan istri setelah bekerja lebih besar dibandingkan dengan penghasilan suaminya. Lebih lanjut AN menyebutkan hal itu terjadi dengan adanya kecemburuan suami terhadap istrinya dari sisi ekonomi. Akibat dari masalah keuangan tersebut memicu terjadinya perselingkuhan, baik yang dilakukan salah satu pasangan maupun kedua belah pihak. Selanjutnya, berhubung tidak adanya titik temu dalam menyelesaikan konflik, maka tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian (Wawancara AN, 2023).

Berdasarkan referensi di atas, dapat diambil benang merah bahwa narasumber setuju kemiskinan menjadi faktor utama perceraian pada masyarakat Pidie, akan tetapi ia didukung oleh berbagai variabel lainnya. Setelah melakukan eksplorasi dan perbandingan data terhadap narasumber, mereka sepakat jika nafkah lahiriah sangat menentukan dalam kelanggengan rumah tangga, namun ia tidak berdiri sendiri, ada aspek lain sebagai pendukung dan pemicunya.

Peran Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan

Eksplorasi penulis menemukan keberadaan undang-undang dalam kasus perceraian dan kemiskinan, di antaranya Pasal 116 KHI secara limitatif mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu: *Pertama*, salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. *Kedua*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya. *Ketiga*, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. *Keempat*, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. *Kelima*, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri. *Keenam*, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. *Ketujuh*, suami melanggar taklik talak. *Kedelapan*, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga (Sumanto, 2018).

Berdasarkan informasi di atas, problem kemiskinan yang menjadi sebab perceraian ada pada poin ke 6, kemiskinan pada puncaknya membuat terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) yaitu:

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 96 Tahun 2015.
2. Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
3. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 166 Tahun 2014.
4. Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
5. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 15 Tahun 2010.
6. Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
7. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 13 Tahun 2009.
8. Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
9. Peraturan Presiden (PERPRES) Pemerintah Pusat No. 54 Tahun 2005.
10. Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Selanjutnya berdasarkan hasil eksplorasi penulis ditemukan bahwa Jumlah Dana Gampong saat ini sangat besar, Kabupaten Pidie yang memiliki 730 Gampong, Anggaran Dana Gampong (DG) ditambah dengan Alokasi Dana Gampong (ADG) serta Penerimaan Lainnya berjumlah hampir setengah dari postur APBK Pidie. (pidiekab.go.id). Dengan porsi dana gampong yang sedemikian besar, hal ini menjadi potensi agar penggunaan anggaran lebih bijak dan kreatif, adanya pemerataan pembangunan dan menyentuh serta menggeser angka kemiskinan yang pada akhirnya adalah mengecilkan angka perceraian. Potensi lain adalah adanya undang-undang Pembangunan Rumah Layak Huni di Pidie yang termaktub dalam peraturan Bupati Pidie Nomor 6 tahun 2022. Dengan demikian kehadiran pemerintah dengan memberikan rumah layak huni setidaknya membantu pasangan suami-istri dalam membina rumah tangga dari sisi penyediaan fasilitas.

Dari sini ditemukan bahwa pemerintah telah berupaya hadir dalam kebijakannya mengatasi kemiskinan, ditemukan pula masih ada Peraturan Daerah dalam tahap finalisasi untuk menghasilkan Perda yang representatif. Selain itu kebijakan pemerintah lewat optimalisasi kepenyuluhan sangat penting dilakukan, di mana pemerintah dibawah kementerian agama memiliki delapan penyuluh agama di setiap kampung di Indonesia. Dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Pidie (RPD) 2023-2026 didapati bahwa pertimbangan pembangunan terhadap isu lingkungan hidup, ekonomi seperti kemiskinan menjadi perhatian utama. Implementasi RPD ini diharapkan dapat mempengaruhi menurunnya laju perceraian karena faktor ekonomi di Kabupaten Pidie.

Kesimpulan

Perceraian yang disebabkan karena kemiskinan di Masyarakat Pidie diakui dan dikonfirmasi oleh informan baik selaku insider atau outsider. Meskipun demikian, kemiskinan tidak berdiri sendiri dalam menyebabkan sebuah perceraian dalam keluarga. Ada aspek lain yang menjadi pendukung dan pemicu sehingga status kemiskinan menjadi lebih kuat dan lebih beralasan. Adapun pemicu itu diantaranya; perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga, sering bertengkar, kurang komunikatif (tidak musyawarah), kurangnya pendidikan, mudah marah, status sosial isteri yang lebih tinggi, dan lain sebagainya. Menyikapi itu perlu kiranya perhatian pemerintah agar angka perceraian di Pidie tidak terus meningkat, salah satunya dengan mengoptimalkan peran penyuluh dalam menekan angka perceraian.

Referensi

- Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Posita; Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 01(01), 32–38. <https://doi.org/DOI: doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>
- Arifin, M., & Hambali, K. B. M. K. @. (2016). Islam Dan Akulturasi Budaya Lokal Di Aceh (Studi Terhadap Ritual Rah Ulei Di Kuburan Dalam Masyarakat Pidie Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.545>
- Auliani, F., Layyina, U., Arrisha, M., & Nisa, H. (2021). Poligami dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh. *Musāwa; Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 20(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/musawa.2021.201.59-68>
- Azis, M. (2021). Pengaruh Ekonomi Terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan. *JOIPAD; Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1), 1–26. <https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3042>
- Bustamam-Ahmad, K. (2017). From Power To Cultural Landscapes: Rewriting History Of Shi'Ah In Aceh. *Journal of Indonesian Islam*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/JIIS.2017.11.2.509-530>
- Fatmawati, I., & Ridhwani, I. (2022). Problematika Ekonomi Sebagai Penyebab Perceraian dalam Keluarga. *Pro Justicia: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 2(2), Article 2. <https://jurnal.iarm-ngabar.com/index.php/projus/article/view/364>

- Gusmail, S., & Anwar, K. (2021). Eksistensi Tari Drop Daruet Dari Aceh Pidie Dan Upaya Pelestarian Di Era Modernisasi. *TANDIK: Jurnal Seni Dan Pendidikan Seni*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33654/tdk.v1i1.1243>
- Khalifah, A. A., Annuridya, A., & Maemunah, S. (2023). Indikator Kemiskinan Prioritas di Kecamatan Bojongsari. *GRIN: Gerbang Riset Inovasi*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.55932/grin.v1i2.23>
- Kogoya, W. (2021). Pengelolaan Biaya Rumah Tangga bagi Ketahanan Ekonomi Keluarga di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i3.406>
- Martunis, M., & Mujibussalim, M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Kabupaten Pidie Jaya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(4), Article 4. <https://jim.usk.ac.id/FISIP/article/view/5554>
- Marzuki, I., & Udi, A. Q. A. (2023). Urgensi Aspek Ekonomi dalam Perspektif Keluarga Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6692.103-113>
- Mustofa, M. F., & Utomo, T. (2023). Standar Kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Perspektif Dr. Wahbah Zuhaili. *Wasathiyyah*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.58470/wasathiyyah.v5i1.46>
- Nasir, M., Rizki, A., & Anzaikhan, M. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer. *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(02), Article 02. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v4i02.12137>
- Ramadhan, S., & Fonna, B. (2021). Dibalik Tingginya Mahar Perempuan Aceh Pidie: Sebuah Potret Manifestasi Perlindungan Terhadap Kaum Perempuan Di Aceh. *Lentera : Jurnal Ilmiah Sains, Teknologi, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya*, 5(6), Article 6. <http://journal.umuslim.ac.id/index.php/ltr2/article/view/902>
- Rizkina, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Aceh Periode 2012-2022. *JEMSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 9(4), Article 4. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1477>
- Rofi, A., & Salsabila, G. (2022). Analisis Konteks Wilayah Terhadap Perceraian Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 15(1), Article 1. <https://doi.org/10.24156/jikk.2022.15.1.1>
- Saribulan, N., Rahman, H., & Rasanjani, S. (2023). Perkembangan Penelitian Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Bibliometrik dan Analisis Konten. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62375>
- Sumanto, D. (2018). Reformulasi Alasan-Alasan Perceraian dalam Hukum Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Al Hidayah*, 2(1), Article 1. <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/579>
- Wahyuni, A. P., & Leksono, A. B. (2023). Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Istri Akibat Perubahan Status Sosial Tenaga Kerja Wanita (Studi kasus Putusan Nomor: 0217/Pdt.G/2021/PA.Im). *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 135-142. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8211>
- Yusmita, Y., Sitorus, I. R., & Andika, A. S. (2022). Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Akibat Murtad Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Mu'asyarah : Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1(1), Article 1.

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/muasyarah/article/view/8326>